

**SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
PADA PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2019 DI KABUPATEN
ENREKANG**



MUNIRA
NIM : 105640203714

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
PADA PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2019 DI KABUPATEN
ENREKANG**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu
pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh
MUNIRA

NIM : 105640203714

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Munira
Nomor Stambuk : 10564 02037 14
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik
Universitas Muhammadiyah
Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryandi Mustari, S.IP., M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0049/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. Hj. St. Nurmaeta, MM (Ketua)
2. Dr. Abdi M.Si
3. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Munira
Nomor Stambuk : 105640203714
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Enrekang adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 18 September 2019
Yang menyatakan


Munira

ABSTRAK

MUNIRA 2019. Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Enrekang (Dibimbing oleh Ansyari Mone dan Andi Luhur Prianto).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini ada 9 orang yaitu ketua KPUD Kabupaten Enrekang, Devisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, Sekretaris PPS, Ketua PT. Citra maspul vision, keluarga, siswi dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang dengan melalui agen-agen sosialisasi politik sebagai berikut: Komisi Pemilihan Umum bersosialisasi kepada Keluarga dengan membentuk yang namanya relasi keluarga yang khusus memang bersosialisasi kepada keluarganya menggunakan contoh surat suara, Komisi Pemilihan Umum kepada sekolah itu bersosialisasi politik menggunakan slide, game dan contoh surat suara, spanduk dan poster resmi dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum kepada kelompok pergaulan bersosialisasi dengan cara mendatangi tempat nongronnya dan Komisi Pemilihan Umum kepada media sosialisasi politik melalui berbagai media seperti media cetak seperti baliho/spanduk tentang ajakan berpartisipasi dalam pemilu dan tahap-tahap pemilu sedangkan media elektronik seperti tv, baliho, pamflet, brosur.

Kata Kunci : Sosialisasi Politik, Keluarga, Sekolah, Kelompok Pergaulan, Media Massa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayat-Nya kepada kita semua, Sholawat serta salam dan taslim semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Berkat rahmat dan hidayahnya Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kabupaten enrekang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ayahanda **Drs. H, Ansyar Mone, M.Pd** selaku pembimbing I dan, Ayahanda **Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis maupun konseptual dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih Ayahanda **Sudarman** dan Ibunda **Samsuria** yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat

memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan mendoakan, menyemangati dan memotivasi serta bantuan moril maupun materil, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Tak lupa penulis hanturkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari., S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik selama perkuliahan semester awal hingga akhir.
5. Bapak dan ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh jajaran staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis persoalan administratif.
6. Pegawai Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Enrekang dan seluruh staff yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi dan data selama penelitian.

7. Para informan dalam penelitian ini, terima kasih atas partisipasinya dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 terkhusus kelas IP.E sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karna kesempurnaan itu hanya Allah SWT. Dan oleh itu saran, kritik serta umpan balik, diharapkan agar skripsi ini mendekati kesempurnaan. Semoga segala bantuan pihak, petunjuk dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan memungkinkan terselesainya skripsi ini bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Aamiin

Makassar, 18 Agustus 2019

Munira

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gamabar	x
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Sosilaisasi Politik	7
B. Penyelenggara Pemilu	14
C. Kerangka Fikir	22
D. Fokus Penelitian	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian	25
C. Sumber Data	26
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
G. Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian Kabupaten Enrekang	31
B. Profil KPU Kabupaten Enrekang	37
C. Sosialisasi Politik KPUD Pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2019 di Kabupaten Enrekang	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gamabar 4.1 Kantor KPUD Kabupaten Enrekang..... 37



Daftar Tabel

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	27
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	33
Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi pemilihan serentak 2014 di Kaupaten Enrekang	42
Tabel 4.3 Tingkat Partisipasi Pilkada 2018 di Kabupaten Enrekang.....	43
Tabel 4.4 Tingkat Partisipasi Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang...	44



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara yang telah memilih untuk menjadi negara demokratis tentu tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan partai politik dan sistem pemilihan umumnya. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, sedangkan sistem pemilu merupakan mekanisme dalam melembagakan kekuasaan secara konstitusional. Keterlibatan rakyat dalam menentukan dan memilih pemimpinnya merupakan salah satu indikator berjalannya proses demokrasi. Demokrasi sebagai sarana dan prasarana dalam proses menentukan pemimpin yang berkualitas dan profesional demi mewujudkan kesejahteraan Negara.

Penyelenggaraan Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerja selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya dan yang paling berhak melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat

menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 12 huruf j menyosialisasikan penyelenggara pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Harapan-harapan terkait dengan tata cara pelaksanaan pemilu berdaulat ternyata tidak terlaksana dengan begitu baik di Kabupaten Enrekang. Hal ini dikarenakan keadaan sosial politik budaya dan ekonomi masyarakat Kabupten Enrekang yang cenderung masih mengadopsi cara-cara lama. Masyarakat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan meningkatkan keikutsertaan politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum.

Untuk mendukung hal ini diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah yaitu lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Enrekang dimana mereka diberi kewenangan untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses pemilihan. Komisi Pemilih Umum Daerah (KPUD) Enrekang juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk mengarahkan keikutsertaan dalam proses pemilihan supaya dalam proses pemilihan serentak 2019 dapat berjalan sesuai dengan harapan. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Enrekang sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya

untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan dalam semua tingkatan.

Sebagai bentuk pelaksanaan tupoksi KPUD Kabupaten Enrekang terkait sosialisasi politik yang merupakan suatu proses bagaimana seorang individu belajar menghayati berbagai macam nilai, norma, sikap dan pola-pola perilaku dalam masyarakat sehingga ia dapat, menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi (Waluya, 2007). Sosialisasi Politik adalah proses seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia beranda, proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya (Budiardj, 2008).

Namun dalam pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan terdapat beberapa faktor penghambat. Hambatan-hambatan tersebut tentunya berdampak pada kurangnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum tersebut. Dapat saya katakan bahwa hambatan-hambatan yang ada di lapangan adalah kurang intensnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Enrekang melakukan sosialisasi politik ke masyarakat, keadaan geografis kabupaten Enrekang yang masih jauh dari infrastruktur jalan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil melakukan sosialisasi. Selain itu dapat juga saya katakan bahwa kebanyakan masyarakat

Kabupaten Enrekang yang bermatapencaharian sebagai petani sehingga lebih banyak waktu yang dipakai untuk bertani.

Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Enrekang terkait pemilihan sangat penting dilakukan agar meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia demokratis. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Enrekang mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah mencapai 76.72% dan sisanya itu tidak ikut dalam proses pemilihan terkait dalam proses Pemilihan di Kabupaten Enrekang hanya ada calon tunggal saja, hal tersebut membuat masyarakat bisa dikatakan keliru dan bermasalah bodoh untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Enrekang.

Perbincangan masalah Sosialisasi politik dalam Komisi Pemilihan Umum Daerah, sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu. Seperti dalam penelitian (Permanasari dkk, 2016) memilih hak bukan kewajiban, sehingga dapat diabaikan oleh para pemilih, jumlah penduduk perkotaan disurabaya, undangan yang diberikan petugas tidak memilih di elit daerah perumahan, dan kejenuhan pemilih pada jenis pemilu yang run. Untuk faktor pendorong / dorongan antara lain : sistem pelatihan sosialisasi melalui media sosial, mengajak pemilih pemula untuk menjadi sukarelawan dan memanfaatkan seni media lokal sebagai sarana sosialisasi. Pola sosialisasi yang telah dilakukan penyelenggaraan pemilu meliputi: tatap muka communi

kation, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi seni lokal dan media sosial.

Sedangkan dalam penelitian (Yulia, 2015) partisipasi masyarakat cukup baik yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi yaitu Pilkada Kabupaten Pangandaran merupakan Pilkada pertama, masyarakat tertarik dengan program yang disampaikan calon kadidat, calon dianggap mempunyai pengalaman karena pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya informasi tentang sosialisasi pelaksanaan Pilkada, masyarakat dalam memberikan hak suaranya mudah tergiur dengan adanya praktik money politik. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang pelaksanaan pilkada, pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar tidak terhasut oleh adanya praktik money politik sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan.

Berdasarkan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Enrekang terkait masalah sosialisasi politik tentang pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang, maka sekiranya saya merasa punya andil untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut di atas. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk menganalisis **“Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan diatas, penelitian dapat menuliskan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang ada di atas, penelian ini bertujuan untuk :

Menganalisis Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai suatu hasil karya ilmiah yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi suatu bahan masukan dan perbandingan bagi para peneliti lainnya yang tertarik untuk meneliti tepat penelitian yang sejenis , serta menambah perbendaharaan perpustakaan bagi mereka yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi komisi pemilihan umum daerah Kabupaten Enrekang , khususnya dalam meningkatkan sosialisasi politik pada KPUD pada masa-masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Sosialisasi Politik

1. Sosialisasi Politik

Pada uraian sebelumnya, dinyatakan bahwa ditinjau dari kacamata sosiologi, sosialisasi merupakan proses yang melekat dalam masyarakat, baik yang masih tradisional, sedangkan berkembang, ataupun sudah moderen. Proses sosialisasi digunakan oleh banyak ilmuwan sosial untuk menjelaskan transfer nilai, pengetahuan, ataupun keterampilan dari satu individu ke individu lain. Sosialisasi juga merupakan sarana atau salah satu cara yang biasa dilakukan ditengah masyarakat untuk mengenalkan bermacam peran sosial. Jika dikaitkan dengan politik, maka sosialisasi politik merupakan proses yang berdimensi politik sehingga politik bisa dimaknai sebagai sebuah pengetahuan, nilai, bahkan keterampilan.

Di dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah-wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan baik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik.

Sosialisasi Politik adalah proses seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada, proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Proses sosialisasi politik sudah dimulai dari masa kecil dan diselenggarakan melalui berbagai lembaga dan kegiatan, seperti pendidikan formal dan informal, media massa seperti radio, tv, dan partai politik. Melalui kursus-kursus pendidikan partai menanamkan nilai-nilai ideology dan loyalitas kepada Negara dan partai (Budiardjo, 2008).

Kata sosialisasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah proses belajar anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dilingkungannya, tingkat pemulaan dari proses manusia itu terjadi dilingkungan keluarganya. Selain itu, sosialisasi juga diartikan sebagai memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati, oleh masyarakat. Sosialisasi merupakan proses memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Sedangkan kata politik menurut adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya (Asrinaldi, 2012).

Sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Dengan sosialisasi politik suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan

politik kepada generasi sesudahnya, proses ini disebut transmisi kebudayaan (Mas, oed, 2008). Sosialisasi politik adalah proses memperkenalkan seseorang kepada suatu situasi lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan yang dapat ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menentukan suatu interaksi pengalaman serta kepribadianya (Rush dkk, 2007).

Sosialisasi politik adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politiknya yang relevan. Pengalaman tersebut tidak perlu khas bersifat politik, dengan sendirinya, akan tetapi pengalaman tersebut disebut relevan karena memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengalaman yang semula bersifat sosial atau ekonomi, mungkin mengandung arti politis: jadi, kepindahan (gerakan) dari satu lingkungan ke lingkungan lain dapat mempengaruhi identitas kepertaian seseorang, atau satu periode menganggur dapat mengakibatkan seseorang menjadi terasing secara politis. Oleh karena itu sosialisasi politik ditandai dengan satu jaringan rumit dari pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang ditransmisikan individu-individu dan kelompok-kelompok individu dalam satu sistem politik, sebagai hasil dari dan memberikan kontribusi kepada satu set pengalaman-pengalaman yang terjalin di sekitar kepribadian individu, untuk kemudian membentuk satu sidrom tingkahlaku politik (Michael dkk, 2011).

Sosialisasi politik menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan anak-anak, sejak masa kanak-kanaknya, belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakat. Jadi sosialisasi politik adalah sebagai proses belajar kehidupan politik. Lewat proses ini, budaya politik dapat dilestarikan ataupun diubah, seseorang bisa belajar menghormati otoritas yang ada, berpartisipasi dalam aktivitas politik, toleransi saat berbeda pendapat, menaati hukum yang berlaku, begitupun kebalikannya Menurut Levine 1982 (Dalam buku Haryanto, 2018)

2. Jenis sosialisasi politik

Jika dilihat dari jenisnya sosialisasi dapat dibagi menjadi dua menurut (Ferry, 2014) yaitu :

a. Sosialisasi Primer (Dalam keluarga)

Sosialisasi ini pertama kali dijalankan oleh individu sewaktu masa kecil, proses ini dilakukan untuk bisa menjadi anggota masyarakat, sosialisasi ini berlangsung dari usia 1-5 tahun, disaat anak kecil mulai mengenai anggota keluarganya, secara perlahan-lahan dia mampu membedakan dirinya dengan keluarganya ataupun dengan orang lain. Dalam proses ini, peran orang yang terdekat dengan anak menjadi suatu hal yang terdekat dengan anak menjadi suatu hal yang penting. Karena kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian orang yang terdekat dengannya.

b. Sosialisasi Sekunder (dalam masyarakat)

Sosialisasi ini adalah suatu proses sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer yang mengenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya resosialisasi dan desosialisasi, proses resosialisasi adalah dimana seseorang mengalami pencabutan identitas dirinya yang lama.

Tipe-tipe Sosialisasi Politik menurut Syarbaini, dkk (2004) dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Sosialisasi Formal yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- b. Sosialisasi Informal yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum.

Agen-agen sosialisasi politik menurut Haryanto,2018

Salah satu elemen penting dari sosialisasi politik adalah keberadaan agen atau aktor yang melakukan proses sosialisasi politik. Tanpa agen sebagai generator penggerak, sudah pasti proses tersebut tidak akan berjalan. Adapun agen-agen sosialisasi politik antara lain yaitu:

- a. Keluarga adalah sebagai agen untuk membentuk dan memperkuat karakter anak sekaligus mempertegas peran-peran sosial mereka dalam struktur sosial dan politik. Hal ini membuktikan bahwa proses sosialisasi di keluarga mempunyai peran signifikan untuk membentuk individu ketika berhadapan dengan bermacam proses sosial dan politik.
- b. Sekolah adalah memberi pengetahuan-pengetahuan tertentu yang seringkali tidak diperoleh tidak diperoleh di lembaga lain. Kurikulum dan peran guru akan membentuk sikap maupun pandangan. Selain pengetahuan umum, sekolah juga menstransfer nilai, sikap, dan keyakinan politik kepada siswanya.
- c. Kelompok pergaulan memainkan peran penting sebagai agen sosialisasi politik. Adapun yang termasuk dalam lingkup kelompok bergaul, antara lain kelompok bermain di masa remaja, kelompok persahabatan, atau kelompok sosial lainnya yang ada di sekitar tempat tinggal.
- d. Lingkungan pekerjaan adalah adanya kelompok atau serikat pekerja . kelompok ini terorganisir, fungsi utamanya memperjuangkan

pekerjaan menjadi tempat yang kondusif untuk melakukan proses, penstransperan nilai, norma, sikap, atau orientasi politik.

- e. Media massa merupakan agen sosialisasi politik. Wujudnya dapat berubah media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio atau televisi, dan terutama media sosial.

3. Elemen Sosialisasi Politik

Selain tahapan dan prespektif sosialisasi politik, dalam proses sosialisasi politik terdapat pula beberapa elemen penting untuk diketahui. Menurut Langton 1986 (dalam buku Haryanto, 2018) berpendapat bahwa, sosialisasi politik pada dasarnya adalah proses sosial dan psikologis yang berkelanjutan yang terdiri dari empat elemen.

- a. Proses interaksiperolehan
- b. Antara individu yang disosialisasikan
- c. Dan agensi yang bertindak sebagai kendaraan sosialisasi
- d. Pola perilaku politik, persepsi, dan sikap yang ia pelajari

B. Penyelenggara Pemilihan Umum

Bila kita mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia maka pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun bila kita lihat dalam Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilu maka bukan hanya KPU saja yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu tapi juga termasuk Badan Pengawas Pemilu(BAWASLU) .Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu penyelenggara pemilu adalah lembaga yang

menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih

Pada prinsipnya penyelenggara pemilu tersebut dapat dianalogikan sebagai lembaga Negara. Dalam sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga kelompok lembaga Negara yaitu.

- a. Lembaga Negara yang ditentukan dalam UUD
- b. Lembaga Negara yang ditentukan dalam UUD
- c. Lembaga Negara yang ditentukan dalam keputusan Presiden

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Negara yang menyelenggara Pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga Negara yang lain ydan kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945 dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*.

Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaganegara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. Independensi²² telah menjadi asas universal bagi lembaga-lembaga yang

dibentuk untuk melaksanakan Pemilu, mengawasi pemerintah, atau lembaga investigasi atas kesalahan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan pemerintah (*Government*) atau agen-agen pemerintah (*state agent*). Dean Gottehrer, konsultan Ombudsman internasional menyatakan bahwa, independensi adalah asas paling esensial karena menentukan kesinambungan, fungsi, pemanfaatannya, kedudukan dan fasilitas lembaga bersangkutan. Independensi tidak sekadar bermakna “merdeka, bebas, imparial, atau tidak memihak” dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari Pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan yang akan datang.

Selanjutnya menurut (Yepi, 2013) Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu dan untuk di daerah tersebut dinamai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi (pasal 66 ayat 2)

a. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum di Lembaga Penyelenggara Pemilu

UU No. 15 tahun 2011 Pasal 4 dan 5 hanya menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, di ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota dan

susunan KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Maka kedudukan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat dicarikan konfigurasi dalam konteks kelembagaan di daerah mengingat KPU yang bersifat nasional, sedangkan keberadaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kepanjangan tangan dari KPU dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, sehingga secara jelas dapat dikatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan yang bernama KPU, dengan demikian kedudukan KPU tidak dapat dicarikan padanannya dalam konteks dan struktur kelembagaan di daerah, seperti Pemerintah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi politik

Dalam UU Pemilihan No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 8 ayat (1) huruf q, melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggara pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas wewenang KPU kepada masyarakat khusus untuk KPUD kabupaten/kota, perannya dalam sosialisasi ditegaskan dalam melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.

c. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Adapun tugas, wewenang, kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, BAWASLU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain:

a. Bawaslu Bertugas

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggara Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap
 - a) Pelanggaran Pemilu

- b) Sengketa proses pemilu

3. Mengawasi persiapan Penyelenggara Pemilu, yang terdiri atas:

- a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
- b) Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU
- c) Sosialisasi Penyelenggara Pemilu
- d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggara Pemilu, yang terdiri atas:

- a) Pemutakhirkan data Pemilu dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
- b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
- c) Penetapan peserta Pemilu
- d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Pelaksanaan dan dana kampanye
- f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
- g) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di TPS.
- h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
- i) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.

j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

k) Penetapan hasil Pemilu

5. Mencegah terjadinya praktik politik uang

6. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:

a) Putusan DKPP

b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu

c) Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

e) Keputusan pejabat yang Berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia

f) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu kepada DKPP

g) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu

h) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

i) Mengevaluasi pengawas Pemilu

- j) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Bawaslu Berwenang

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengenai Pemilu
- b) Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c) Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.
- d) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil Negara, Netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f) Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,

pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

h) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN

j) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN

k) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Bawaslu Berkewajiban

a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang

b) Melakuka pembinaan dan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan

c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan

d) Mengawasi pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakutkan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir adalah penjelasan terkait sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka atau hasil penelitian relevan yang terkait dengan sosialisasi politik.

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah “Sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang”.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yang dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. KPU kepada Keluarga bersosialisasi politik terkait pemilihan karna tidak semua paham terkait masalah-masalah politik dan khusus anak yang masih duduk di bangku SMA atau pemilih pemula kewajiban orang tua mengarahkan anaknya bagaimana cara pencoblosan dengan baik bagaimana mengarahkan anaknya ikut dalam proses pemilihan di samping itu juga KPU juga membentuk yang namanya basis keluarga dan ini basis yang khusus melakukan sosialisasi di dalam keluarga.
2. KPU kepada sekolah sosialisasi politi kesekolah itu sangat penting dilakukan bagaimana KPU mengarahkan anak didik kita khusus pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan. Dan KPU membentuk tim yang namanya relasi pemilih pemula dan itu yang turun langsung ke sekolah melakukan sosialisasi politik bagaimana memberikan pemahaman dan mengarahkan anak-anak khusus pemilih pemula terkait tata cara pencoblosan dengan baik.

3. KPU melakukan sosialisasi kepada kelompok bergaul itu harus menggunakan bahasa yang mudah di pahami karna pemahaman anak sekolah dengan yang tidak sekolah berbeda begitupun dengan pendekatan kita harus dekati dan menggunakan bahasa yang mudah di pahami, dan saat yang tepat untuk melakukan sosialisasi pada saat malam kita datangi pos ronda atau dimna dia nongrong bersama teman-temannya. Disitu kita lakukan sosialisasi politik kita mengarahkan akan pentingnya ikut dalam proses sosialisasi dan bagaimana cara pencoblosan dengan baik.
4. KPU menggunakan Media untuk melakukan sosialisasi politik itu adalah metode sosialisasi politik yang efektif karna dengan adanya media masyarakat tidak kesulitan mendapatkan informasi selain itu juga kita tidak perlu melakukan tatap muka demi mendapatkan informasi karna dengan melakukan sosialisasi menggunakan media akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait pemilihan tetapi pada saat pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang kemarin tidak semua media digunakan dalam bersosialisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan Mei sampai Juli tahun 2019. Penelitian ini berlokasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Di Kabupaten Enrekang karena merupakan unit lembaga penyelenggara pemilu. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan terkait langsung dengan Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu sesuatu penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses pelaksanaan sosialisasi politik pemilihan kepala Daerah.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi di maksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yang pernah dialami oleh informan berdasarkan pengalaman.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari informan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori sosialisasi politik, serta berbagai dokumen-dokumen yang ada pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Enrekang dan juga data lainya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

D. Informan penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang ditentukan oleh peneliti yang akan memberikan informasi terkait obyek yang akan diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, atau dikenal dengan teknik penentuan sampel bertujuan, yaitu penentuan informan dengan mencari tau siapa tokoh yang memiliki pengetahuan yang mapan terkait masalah yang teliti. Kriteria dalam penelitian ini adalah responden yang telah mengikuti sosialisasi politik Pemilukada maka diperlukan informan yang memahami permasalahan yang sedang diteliti dan mempunyai kaitan. Untuk mendapatkan data yang akurat dan akuratabel.

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Haslipa	HP	Ketua KPU Kabupaten Enrekang	1
2	Muhammad Yunus	MY	Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1
3	Muhammad Saiful	MS	Panitia Pengawas Desa Tallunggura	1
4	Iswanto		Ketua Lembaga PT.Citra Maspul Vision	1
5	Dedi	DI	Sekretariat PPS	1
6	Rahmat Syarifuddin	RS	Keluarga	1
7	Fitriani	FA	Siswi SMA 9 Enrekang	1
8	Sitti Hajar	SH	Siswi SMA 1 Enrekang	1
9	Ihsan	IH	Tidak Sekolah	1
Total Informan				9

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi sebagai

berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan, menjadi kegiatan pusat perhatian pada sesuatu hal yang berkaitan dengan permasalahan menggunakan seluruh panca indra. Lokasi observasi penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi terkait Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara.

Wawancara dilaksanakan dalam bentuk Tanya jawab secara langsung. Misalnya dengan kepala KPU Kabupaten, BAWASLU Kabupaten, SMA dan Masyarakat jika peneliti dilaksanakan dalam penelitian. Jawaban atas pertanyaan tadi, direkam atau ditulis oleh peneliti ke dalam lembar kertas. Tape recorder dapat digunakan untuk merekam segala hal telah dipersiapkan peneliti. Wawancara, dilakukan peneliti secara terbuka dengan beberapa informan, saat melakukan wawancara selama penelitian, Peneliti diberikan kebebasan untuk memperoleh data dan informasi serta jawaban dari subyek peneliti sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Namun demikian, tetap peneliti berusaha mengarahkan dan menafsirkannya sesuai keperluan. Wawancara dilakukan terhadap mereka untuk menjaga netralitas peneliti agar hasil yang diperoleh memperoleh hasil yang optimal.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, table, maupaun data yang tersimpan dalam website.

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiono, 2011) terdapa tiga tipe teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Proses tersebut berlangsung secara rutin selama penelitian dilakukan, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai bentuk analisis, memfokuskan, menyempurnakan dan membuang yang dianggap tidak perlu.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan kumpulan beberapa informasi yang sudah tersusun berupa informasi yang sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi dan sajian data.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan oleh peneliti agar dapat membuktikan penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah, dan untuk membutikannya peneliti menguji data yang di peroleh. Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi:

1. Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode/teknik tertentu, diuji ketidakakuratan atau keakuratan data yang didapat.
2. Triangulasi waktu yang sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda seperti di pagi hari dan di siang hari, bila hasil uji menghasilkan data

yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data.

3. Triangulasi sumber data adalah membandingkan dengan cara mengecek derajat kepercayaan suatu sumber informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dilakukan dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian Kabupaten Enrekang

1. Sejarah singkat Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang yang sejak abad XIV dikenal dengan sebutan Massenrempulu yang berarti “menyusur gunung” dengan ibu kotanya adalah Enrekang dan merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai keunikan tersendiri karena terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit yang sambung-menyambung sekitar 85% dari luas wilayahnya. Sebutan Enrekang berasal dari kata *Endek* yang berarti naik atau panjat, dari sinilah asal mula sebutan *Endekan*. Masih ada persi lain yang ada dalam pengertian umum sampai sekarang dan bahkan ada dalam administrasi pemerintah yang lebih di kenal dengan sebutan Enrekang.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ} 14' 36''$ - $3^{\circ} 50' 00''$ dan $119^{\circ} 40' 53''$ - $120^{\circ} 06' 33''$ BT dan berada pada ketinggian 442m dpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786.02 km². Kabupaten Enrekang berbatasan dengan Tana Toraja disebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

3. Pembagian wilayah Kabupaten Enrekang

Selama dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik tingkat Kecamatan maupun pada tingkat Kelurahan atau Desa, yang awalnya pada tahun 1905 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 desa atau kelurahan, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 129 desa dan kelurahan. Adapun pembagian kecamatan dalam lingkup Kabupaten Enrekang antara lain:

- a. Kecamatan Alla
- b. Kecamatan Anggeraja
- c. Kecamatan Enrekang
- d. Kecamatan Masalle
- e. Kecamatan Buntu Batu
- f. Kecamatan Baroko
- g. Kecamatan Cendana
- h. Kecamatan Curio
- i. Kecamatan Malua
- j. Kecamatan Baraka
- k. Kecamatan Bungin
- l. Kecamatan Maiwa

Secara umum terletak topografi wilayah Kabupaten Enrekang terbagi atas wilayah perbukitan kasrt(kapur) yang terbentang dibagian utara dan tengah, lembah-lembah yang curam, sungai serta tidak mempunyai wilayah pantai. Jenis Flora yang banyak ditemukan pohon *bitti* atau yang

bisa disebut *vitex coffasus*, pohon hitam sulawesi atau *diospyros celebica*, pohon ulin atau kayu besi *euisideraxylon zwageri*, pohon *lithocarpus celebica*, kayu bayam kayu agatis- *agatis celebica*, kayu kuning – *arcangelisia flava merr.* Selain itu terdapat juga rotan lembah – *calamus sp*, rotan tohiti – *calamus inops becc.* Rotan taman jenis angrek juga banyak ditemukan angrek yaitu *goodyera celebica*, angrek Sulawesi dari spesies *phalaenopsis venosa*, angrek kalajengking *arachnis celebica*. Angrek *pleomele angustifolia*. Angrek *cymbidium finlaysonianum*, dan jenis tanaman lainnya.

4. Keadaan Penduduk Kabupaten Enrekang

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang di beberapa Kecamatan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Enrekang

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Cendana	4241	4564	8805
2.	Baraka	11161	10920	22081
3.	Buntu Batu	6827	6524	13351
4.	Anggeraja	11412	12456	24868
5.	Malua	3908	4092	8000
6.	Alla	11140	10589	21729
7.	Curio	8641	7674	17315

8.	Masalle	65017	6207	71224
9.	Baroko	5406	5101	10507
10.	Enrekang	99490	98704	198194
11.	Bungin	2284	11667	23312
12.	Maiwa	11.655	2098	4328

Sumber: BPS Enrekang 2017

5. Pemerintahan Kabupaten Enrekang

Awal mula terbentuknya Kabupaten Enrekang yang telah beberapa kali mengalami pergantian Bupati sampai sekarang. Pelantikan Bupati Enrekang yang pertama yaitu pada tanggal 19 Februari 1960 dan ditetapkan sebagai hari terbentuknya Daerah Kabupaten Enrekang. Berikut adalah daftar Bupati Kabupaten Enrekang yang menjabat sejak terbentuknya pada tahun 1960:

1. Andi Babba Mangopo (1960-1963)
2. Muhammad Nur (1963-1964)
3. Muhammad Cahit Lasiny (1964-1965)
4. Bambang Soetrisna (1965-1969)
5. Abdullah Rachman, B. A (1969-1971)
6. Drs. Mappatoeran Parawansa (1971-1973)
7. Mochammad Daud (1973-1978)
8. H. Abdullah Dollar, B. A (1978-1983)
9. Muhammad Saleh Nurdin Agung (1983-1988)
10. Mayjend TNI H.M Amin Syam (1988-1993)

10. Andi Rachman (1993-1998)
11. Drs. Andi Iqbal Mustafa (1998-2003)
12. Ir. H. La Tinro La Tunrung (2003-2008)
13. H. Muhammad Lody Sindingan, S.H, M.Si (2008 Pelaksana Tugas)
14. Ir. H. La Tinro La Tunrung (2008-20013)
15. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd (2013-Sekarang)

6. Visi Misi Kabupaten Enrekang

Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah agropolitan dimana pola pengembangannya sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya seperti industri pengelolaan perdagangan, lembaga keuangan dan sebagainya. Pengembangan daerah agropolitan dimaksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksi antar daerah baik Sulawesi Selatan maupun diluar Sulsel. Pengembangan daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kerangka pembangunan seperti itu akan meningkatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama. Merupakan proses untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian Sul-Sel melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan khususnya sektor pertanian.
2. Mengembangkan kerjasama karyawan dan keterkaitan fungsional antara daerah agar tetap mengacu pada semangat dan otonomi.
3. Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan pada pengembangan kawasan Timur Enrekang (KTE) dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah di Kabupaten Enrekang.
4. Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya struktur ekonomi dan wilayah yang kuat serta memungkinkan munculnya interkoneksi antar wilayah.
5. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan saling menghormati, semangat gotong royong dan kerja sama, dalam berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

7. Misi Kabupaten Enrekang

Merupakan penjabaran dari misi dan bersifat operasional tentang apa yang dicapai:

1. Komoditas Kabupaten Enrekang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor.

2. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi kerakyatan.
3. Tercapainya kerjasama antar wilayah dan antar kawasan Kabupaten Enrekang.
4. Terwujudnya kerjasama antar pemerintah Kabupaten Enrekang dengan berbagai pihak.
5. Meningkatkan pengelolaan potensi di kawasan Timur Enrekang.
6. Terwujudnya penataan wilayah/kawasan yang berdaya guna dan hasil guna.
7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial.
8. Terwujudnya ketahanan budaya dan spritual.
9. Terwujudnya pemerintahan yang baik partisipasif transparan dan akuntabel.
10. Tercapainya peraturan keagamaan ketertiban dalam masyarakat



B. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Gamba 1.Kantor KPUD Kabupaten Enrekang



Berdasarkan letak geografis, Kantor KPU Kabupaten Enrekang berada di Jln. Jend. Sudirman No.25 Batili, Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang sebagai penyelenggara pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di Kabupaten Enrekang dan sebagai mana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azaz mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.


1. Visi dan Misi KPU

Visi

1. Pemilu yang berintegritas: Penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewajiban.
2. Pemilu yang profesional: Penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu.
3. Pemilu yang mandiri: Penyelenggaraan pemilu yang bebas dari pengaruh pilihan manapun.
4. Pemilu yang Transparan: Penyelenggaraan pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya.
5. Pemilu yang Akuntabel: Penyelenggaraan pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber data yang ada.


Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggaraan Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggaraan Pemilu
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilihan berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.



2. Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Enrekang

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah



Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Pemilihan di Kabupaten Enrekang

**DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILU SERENTAK 2014
KABUPATEN ENREKANG
SULAWESI SELATAN**

NO	URAIAN			RINCIAN												
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KEC. MAIWA	KEC. ENREKANG	KEC. BARAKA	KEC. ANGGERAJA	KEC. ALLA	KEC. BUNGIN	KEC. CENDANA	KEC. CURIO	KEC. MALUA	KEC. BUNTU BATU	KEC. MASALLE	KEC. BAROKO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A. DATA PEMILIH																
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	9.719	11.507	8.218	9.427	8.419	1.843	3.463	5.555	3.042	5.358	5.254	4.054	75.859	
		PR	9.634	11.637	7.761	9.198	7.956	1.688	3.582	5.260	3.053	4.968	4.786	3.822	73.345	
		JML	19.353	23.144	15.979	18.625	16.375	3.531	7.045	10.815	6.095	10.326	10.040	7.876	149.204	
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	134	411	68	142	189	36	50	57	29	62	74	32	1.284	
	Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	PR	149	382	55	153	168	28	63	47	35	54	88	42	1.264	
		JML	283	793	123	295	357	64	113	104	64	116	162	74	2.548	
3.	Jumlah Pemilih (1+2)	LK	9.853	11.918	8.286	9.569	8.608	1.879	3.513	5.612	3.071	5.420	5.328	4.086	77.143	
		PR	9.783	12.019	7.816	9.351	8.124	1.716	3.645	5.307	3.088	5.022	4.874	3.864	74.609	
		JML	19.636	23.937	16.102	18.920	16.732	3.595	7.158	10.919	6.159	10.442	10.202	7.950	151.752	
B. PENGGUNA HAK PILIH																
1.	Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	6.690	8.680	6.199	7.355	6.146	1.370	2.386	4.333	2.324	4.060	3.641	3.087	56.271	
		PR	7.025	9.330	6.190	7.416	6.013	1.328	2.697	4.286	2.479	3.920	3.422	3.010	57.116	
		JML	13.715	18.010	12.389	14.771	12.159	2.698	5.083	8.619	4.803	7.980	7.063	6.097	113.387	
2.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	128	407	62	141	177	33	48	52	25	50	69	32	1.224	
	Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	PR	146	343	55	152	152	27	62	38	31	50	87	37	1.180	
		JML	274	750	117	293	329	60	110	90	56	100	156	69	2.404	
3.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)	LK	6.818	9.087	6.261	7.496	6.323	1.403	2.434	4.385	2.349	4.110	3.710	3.119	57.495	
		PR	7.171	9.673	6.245	7.568	6.165	1.355	2.759	4.324	2.510	3.970	3.509	3.047	58.296	
		JML	13.989	18.760	12.506	15.064	12.488	2.758	5.193	8.709	4.859	8.080	7.219	6.166	115.791	
C. PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT																
		LK														75%
		PR														78%
		JML														76%

**DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI TAHUN 2018
KABUPATEN ENREKANG
SULAWESI SELATAN**


NO	URAIAN			RINCIAN												
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KEC. ALLA	KEC. ANGGERA JA	KEC. BARAKA	KEC. BAROKO	KEC. BUNGIN	KEC. BUNTU BATU	KEC. CENDANA	KEC. CURIO	KEC. ENREKANG	KEC. MAIWA	KEC. MALUA	KEC. MASALLE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A.	DATA PEMILIH															
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	8.020	9.593	8.051	4.068	2.032	5.522	3.488	5.790	11.334	9.755	2.989	5.159	75.801	
		PR	7.587	9.374	7.675	3.770	1.894	5.163	3.587	5.446	11.486	9.636	3.022	4.674	73.314	
		JML	15.607	18.967	15.726	7.838	3.926	10.685	7.075	11.236	22.820	19.391	6.011	9.833	149.115	
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	74	75	32	22	7	31	12	18	187	57	9	29	553	
	Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	PR	78	68	31	14	4	28	15	13	166	30	9	23	479	
		JML	152	143	63	36	11	59	27	31	353	87	18	52	1.032	
3.	Jumlah Pemilih (1+2)	LK	8.094	9.668	8.083	4.090	2.039	5.553	3.500	5.808	11.521	9.812	2.998	5.188	76.354	
		PR	7.665	9.442	7.706	3.784	1.898	5.191	3.602	5.459	11.652	9.666	3.031	4.697	73.793	
		JML	15.759	19.110	15.789	7.874	3.937	10.744	7.102	11.267	23.173	19.478	6.029	9.885	150.147	
B.	PENGGUNA HAK PILIH															
1.	Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	6.032	7.387	6.014	3.023	1.553	3.913	2.433	4.595	8.630	6.739	2.277	3.883	56.479	
		PR	6.014	7.566	6.107	2.938	1.464	3.942	2.695	4.478	9.167	7.188	2.388	3.740	57.687	
		JML	12.046	14.953	12.121	5.961	3.017	7.855	5.128	9.073	17.797	13.927	4.665	7.623	114.166	
2.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	74	75	32	22	7	31	12	18	187	57	9	29	553	
	Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	PR	78	68	31	14	4	28	15	13	166	30	9	23	479	
		JML	152	143	63	36	11	59	27	31	353	87	18	52	1.032	
3.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)	LK	6.106	7.462	6.046	3.045	1.560	3.944	2.445	4.613	8.817	6.796	2.286	3.912	57.032	
		PR	6.092	7.634	6.138	2.952	1.468	3.970	2.710	4.491	9.333	7.218	2.397	3.763	58.166	
		JML	12.198	15.096	12.184	5.997	3.028	7.914	5.155	9.104	18.150	14.014	4.683	7.675	115.198	
C.	PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT															
		LK	75,44%	77,18%	74,80%	74,45%	76,51%	71,02%	69,86%	79,42%	76,53%	69,26%	76,25%	75,40%	74,69%	
		PR	79,48%	80,85%	79,65%	78,01%	77,34%	76,48%	75,24%	82,27%	80,10%	74,67%	79,08%	80,11%	78,82%	
		JML	77,40%	79,00%	77,17%	76,16%	76,91%	73,66%	72,59%	80,80%	78,32%	71,95%	77,67%	77,64%	76,72%	

**DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILU SERENTAK 2019
KABUPATEN ENREKANG
SULAWESI ENREKANG**


NO	URAIAN		RINCIAN												
			MAIWA	ENREKAN G	BARAKA	ANGGERA JA	ALLA	BUNGIN	CENDANA	CURIO	MALUA	BUNTU BATU	MASALLE	BAROKO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. DATA PEMILIH															
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	9.727	11.945	8.204	9.835	8.262	2.014	3.444	5.949	3.095	5.652	5.261	4.180	77.568
		PR	9.605	12.012	7.878	9.615	7.825	1.868	3.558	5.584	3.129	5.294	4.808	3.892	75.068
		JML	19.332	23.957	16.082	19.450	16.087	3.882	7.002	11.533	6.224	10.946	10.069	8.072	152.636
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	150	293	60	163	171	11	69	43	25	49	56	52	1.142
	Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	PR	184	327	58	181	168	15	57	40	25	53	59	57	1.224
		JML	334	620	118	344	339	26	126	83	50	102	115	109	2.366
3.	Jumlah Pemilih (1+2)	LK	9.877	12.238	8.264	9.998	8.433	2.025	3.513	5.992	3.120	5.701	5.317	4.232	78.710
		PR	9.789	12.339	7.936	9.796	7.993	1.883	3.615	5.624	3.154	5.347	4.867	3.949	76.292
		JML	19.666	24.577	16.200	19.794	16.426	3.908	7.128	11.616	6.274	11.048	10.184	8.181	155.002
B. PENGGUNA HAK PILIH															
1.	Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	7.398	9.465	6.780	8.221	6.665	1.670	2.629	4.970	2.508	4.546	4.104	3.287	62.243
		PR	7.819	10.250	6.892	8.338	6.584	1.537	2.982	4.849	2.670	4.448	4.007	3.270	63.646
		JML	15.217	19.715	13.672	16.559	13.249	3.207	5.611	9.819	5.178	8.994	8.111	6.557	125.889
2.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	150	293	60	163	171	11	69	43	25	49	56	52	1.142
	Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	PR	184	327	58	181	168	15	57	40	25	53	59	57	1.224
		JML	334	620	118	344	339	26	126	83	50	102	115	109	2.366
3.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)	LK	7.548	9.758	6.840	8.384	6.836	1.681	2.698	5.013	2.533	4.595	4.160	3.339	63.385
		PR	8.003	10.577	6.950	8.519	6.752	1.552	3.039	4.889	2.695	4.501	4.066	3.327	64.870
		JML	15.551	20.335	13.790	16.903	13.588	3.233	5.737	9.902	5.228	9.096	8.226	6.666	128.255
C. PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT		LK	76,42%	79,74%	82,77%	83,86%	81,06%	83,01%	76,80%	83,66%	81,19%	80,60%	78,24%	78,90%	80,53%
		PR	81,76%	85,72%	87,58%	86,96%	84,47%	82,42%	84,07%	86,93%	85,45%	84,18%	83,54%	84,25%	85,03%
		JML	79,08%	82,74%	85,12%	85,39%	82,72%	82,73%	80,49%	85,24%	83,33%	82,33%	80,77%	81,48%	82,74%

**TINGKAT PARTISIPASI PADA PEMILU SERENTAK
TAHUN 2019
PENGGUNA DPT, DPTb, DAN DPK**

<u>JENIS PEMILIHAN</u>	<u>PARTISIPASI</u>
DPT	82,48%
DPT DAN DPK	82,74%
DPT + DPTb PPWP + DPK	82,76%
DPT + DPTb DPR RI + DPK	82,58%
DPT + DPTb DPD + DPK	82,66%
DPT + DPTb DPRD PROVINSI + DPK	82,56%
DPT + DPTb DPRD KABUPATEN + DPK	82,48%
DPT + DPTb PPWP	82,49%
DPT + DPTb DPR RI	82,31%
DPT + DPTb DPD	82,39%
DPT + DPTb PROVINSI	82,29%
DPT + DPTb KABUPATEN	82,21%



**TINGKAT PARTISIPASI PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
PENGGUNA DPT, DPTb, DAN DPK PARTISIPASI**



Sumber : KPUD Enrekang



C. Tingkat Partisipasi Pemilihan Pada Tahun 2014, 2018 Dan 2019 Di Kabupaten Enrekang

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian besar Negara didunia termasuk indonesia, yang cenderung memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkingka semua pihak biasa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan serentak 2019 ini merupakan awal terbentuknya masyarakat adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga Negara.

Untuk melihat sosialisasi politik maka sebelumnya kita harus mengetahui partisipasi masyarakat Kabupaten Enrekang dapat kita lihat data statistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang tentang tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Enrekang pada pemilihan tahun 2014, 2018 dan 2019.

Dari data tingkat partisipasi di atas dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi pemilu serentak 2019 meningkat mengapa demikian karna kita melihat data tingkat partisipasi pemilihan tahun 2014 mencapai 76 %, 2018 mencapai 76,72% sedangkan pada pemilu serentak 2019 mencapai 82,74 %, jadi ini membuktikan bahwa sosialisasi pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang Meningkatkan sedangkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 awalnya ditargetkan sebesar 77,5% tapi dengan kerja keras KPU dan pihak-pihak yang terlibat dalam sosialisasi politik tingkat partisipasi pemilu serentak 2019 yang dipatok KPU bisa terlampaui. Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan

pentingnya ikut dalam proses pemilihan meningkat dan ini semua tidak lepas dari kerja keras Penyelenggara Pemilihan semua pihak yang terlibat dalam melakukan sosialisasi.

Meningkatnya partisipasi pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang membuktikan bahwa tujuan sebagai penyelenggara dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih akan sesuai yang diinginkan tugas penyelenggara pemilu itu terlaksana dengan baik. Metode sosialisasi yang digunakan Penyelenggara Pemilu atau KPU ini memang berbeda dengan pemilihan kemarin tapi sama-sama turun kelapangan melakukan sosialisasi yang membedakan pemilihan serentak 2019 ini KPU memang membentuk yang namanya relawan demokrasi dan itu semua yang turun langsung melakukan sosialisasi disamping itu kita juga bekerja sama dengan beberapa organisasi kepemudaan yang ikut dalam melakukan sosialisasi baik di SMA, masyarakat umum dan disabilitas. Selain itu juga, KPU juga mengadakan kema Pemilu khusus pemilih pemula atau anak SMA dan konser musik tradisional dan kita undang semua masyarakat Kabupaten Enrekang untuk ikut dalam lomba musik tradisional.

Bagi masyarakat Kabupaten Enrekang kesempatan ikut serta dalam pemilihan serentak ini tentu sangat berarti dengan harapan calon yang terpilih dapat membangun wilayah mereka. Dalam menghadapi proses demokrasi ini tentunya masyarakat Kabupaten Enrekang mempunyai peran yang penting dan sangat menentukan

D. Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Enrekang

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan baik. Dalam hal ini sosialisasi politik merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik, Sosialisasi politik merupakan tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Enrekang untuk dapat memberikan hak masyarakat akan informasi pemilihan yang sedang berjalan dengan Target terakhir berupa partisipasi masyarakat memberikan suaranya dalam pemilihan.

Pelaksanaan sosialisasi politik kepada masyarakat dapat di ukur dengan menggunakan teori sosialisasi politik menurut Gabrie Almon dalam penelitian ini, dimana penulis membatasi penelitian dengan hanya memfokuskan masalah yang diteliti berdasarkan keluarga, sekolah, kelompok pergaulan dan media. Sosialisasi politik merupakan konsep penting dalam sosialisasi politik karna mampu memberikan mengenai keberhasilan pemilihan dalam mencapai sasaran dan merupakan konsep yang luas. Tingkat sosialisasi politik dapat diukur dengan membandingkan tingkat partisipasi pemilihan sebelumnya. Jika tingkat partisipasi dapat tercapai sesuai target maka itu di katakan sosialisasi politik berhasil , namun jika tingkat partisipasi rendah atau tidak sesuai dengan target maka

sosialisasi Komisi Pemilihan Umum belum efektif. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi oleh peneliti, maka pembahasan secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sosialisasi Politik komisi Pemilihan Umum Daerah Pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Enrekang Terkait mengenai konsep sosialisasi politik terdiri dari agen-agen sosialisasi politik yaitu KPU kepada keluarga, KPU kepada Sekolah, KPU kepada kelompok bergaul dan KPU menggunakan media ini dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam meningkatkan tingkat partisipasi dalam proses pemilihan serentak. Selain itu juga ini dapat merupakan salah satu upayah KPU dalam meningkatkan sosialisasi politik dalam pemilihan kedepannya.

1. Komisi Pemilihan Umum kepada keluarga

Peran penting keluarga sebagai agen untuk membentuk dan memperkuat karakter anak sekaligus mempertegas peran-peran sosial mereka dalam struktur sosial dan politik. Hal ini membuktikan bahwa proses sosialisasi di keluarga mempunyai peran signifikan untuk membentuk individu ketika berhadapan dengan bermacam proses sosial dan politik.

Berdasarkan uraian mengenai keluarga berikut peneliti melakukan wawancara dengan ketua KPU untuk mengetahui pentingnya sosialisasi dalam keluarga. Berikut hasil wawancara dengan Haslipa selaku ketua KPU dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sosialisasi dalam keluarga penting memang karna kadang dalam keluarga beda pilihan, saya tidak bisa memaksakan siapa yang harus dia pilih, kadang kita orang berpendidikan lebih paham dalam keluarga tidak semuanya paham dan setiap pemilihan keluarga selalu datangi saya terkait siapa di pilih padahal itu semua rahasia”.

(Wawancara Hp, 16 Mei 2019)

Makna wawancara dengan informan diatas ialah memang dalam keluarga itu penting yang namanya sosialisasi politik karna kadang dalam keluarga itu tidak semua paham terkait politik jadi kita memang memiliki pengetahuan wajib kita memberikan pemahaman akan pentingnya ikut dalam proses pelaksanaan Pemilu serentak ini.

Selanjutnya wawancara dengan Muhammad Yunus selaku Devisi Sosialisasi pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sangat penting karna ini juga terkadang umpamanya dalam keluarga KPU itu ada namaya basis keluarga nanti di relawan demokrasi datangi basis-basis keluarga di situ kumpul ibu-ibu, bapak-bapak sehingga paling tidak orang tua ini juga kami pastikan bagaimana orang tua mengarahkan anaknya paling tidak pemilih pemula begitu juga kami ketikah sampai di sekolah itu guru-guru di sekolah itu bagaimana supaya mengajak siswanya”.

(Wawancara MY,16 Mei 2019).

Makna wawancara dengan informan diatas adalah sangat penting melakukan sosialisasi dalam keluarga teruntuk orang tua memberikan pemahaman kepada anaknya khusus anaknya yang masih duduk di bangku SMA atau pemilih pemula akan pentingnya ikut dalam proses pemilu serentak ini di samping itu juga ada khusus Basis Keluarga yang dibentuk oleh KPU yang memang melakukan sosialisasi dalam keluarga.

Sementara itu adapun penjelasan yang diberikan oleh salah satu keluarga terkait sosialisasi politik dalam keluarga sebagai berikut:

“ Sosialisasi dalam keluarga itu harus karena bagaimana mungkin anak-anak kita mengetahui cara-cara memilih dengan baik, cara pencoblosan dengan baik kalo kita sebagai orang tua atau keluarga tidak mengarahkannya terkhusus yang baru memilih atau anak SMA, apalagi dalam keluarga tidak semuanya paham terkait pemilihan dan tidak semuanya memiliki pendidikan”.
(Wawancara RS,10 Mei 2019)

Makna wawancara diatas bahwasanya sosialisasi dalam keluarga sangat penting karena peran orang tua itu memberikan pemahaman terkait masalah Pemilihan kepada anaknya terkhusus pemilih pemula dan bagaimana orang tua mengarahkan dan memastikan hak pilihnya sebagai pemilih pemula.

Hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwasanya bersosialisasi politik dalam keluarga itu penting karna dalam keluarga itu pasti berbeda pemahaman bahkan ada yang tidak paham terkait masalah-masalah politik dan khusus anak yang masih duduk di bangku SMA atau pemilih pemula kewajiban orang tua mengarahkan anaknya bagaimana cara pencoblosan dengan baik bagaimana mengarahkan anaknya ikut dalam proses pemilihan di samping itu juga KPU juga membentuk yang namanya basis keluarga dan ini basis yang khusus melakukan sosialisasi di dalam keluarga.

2. Komisi Pemilihan Umum kepada sekolah

Sekolah agen penting memberikan pengetahuan-pengetahuan tertentu yang sering kali tidak diperoleh di lembaga ini.

Berdasarkan uraian mengenai sekolah berikut peneliti melakukan wawancara dengan ketua KPU untuk mengetahui pentingnya sosialisasi di sekolah. Berikut hasil wawancara dengan Haslipa selaku ketua KPU dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Malah itu ada iklannya dia kita mintai testi money terkait pemilu, terkait bagaimana mendata pemilihnya bagaimana mengajak temannya pemilih milenial pemula menggunakan hak pilihnya kita bikin wadah malah ada tema pemilu kita bikin kita undang semua sekolah”. (Wawancara Hp, 16 Mei 2019)

Sesuai hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi politik di sekolah juga penting bahkan KPU juga membuat tema pemilu khusus pemilih pemula dan kita undang semua sekolah untuk ikut dalam proses tema pemilu. Di samping itu juga KPU mengarahkan kepada pemilih pemula akan pentingnya ikut dalam proses pemilihan.

Adapun informan lainnya yang merupakan Devisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Iya kita melakukan sosialisasi di sekolah karena memang ada disitu basis pemilih pemula jadi kita di situ dan termasuk ini relawan demokrasi dia paling kencang di situ karna dia ada basis terkhusus untuk pemilih pemula” (Wawancara MY, 16 Mei 2019)

Makna wawancara dengan informan diatas yaitu kita selaku penyelenggara pemilu wajib melakukan sosialisasi dan ada khusus basis pemilih pemula yang khusus di bentuk oleh KPUD yang turun langsung melakukan sosialisasi politik di sekolah bagaiman kita mengarahkan

generasi ini akan pentingnya ikut dalam proses pemilihan dan tata cara pemilihan yang baik, hindari money politik.

Selanjutnya wawancara dengan Muhammad Syaiful selaku Panitia Pengawas Desa Tallunggura dengan hasil sebagai berikut:

“Sosialisasi ke sekolah itu adalah perpanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum seperti PPK, terutama dalam partisipasi pemilih pemula ada kemarin persyaratan memilih harus ada KTP jadi untuk mendorong ade-adek yang masuk di 17 tahun pada bulan april kemarin salah satunya mengunjungi sekolah-sekolah, PPK yang turun langsung beserta komisionernya dan perpanjangan tangan KPU Daerah seperti PPK”.(Wawancara MS, 6 Juni 2019).

Makna wawancara dengan informan diatas yaitu sosialisasi kesekolah harus dilakukan bagaimana kita mengarahkan untuk memastikan pemilih pemula akan pentingnya ikut dalam proses pemilihan dan yang melakukan itu semua adalah tim khusus yang dibentuk oleh KPU seperti PPK dan beserta komisionernya untuk melakukan sosialisasi di sekolah khusus yang memiliki KTP dan umur 17 bagaimana kita mendorong anak-anak pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan.

Selanjutnya wawancara dengan Fitriani selaku siswi SMA 9 Enrekang, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi di sekolah biasanya hari senin dan bahkan tim KPU juga ikut melaksanakan upacara bersama-sama murid sampai selesai setelah itu siswa siswi di arahkan semua oleh guru bersama tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut serta dalam sosialisasi pemilihan, Komisi

Pemilihan Umum(KPU) itu datang di sekolah sosialisasi mulai di mulainya pertengahan pemilihan dan menjelang pemilihan”.

(Wawancara FA, 27 Mei 2019)

Makna wawancara dengan informan diatas ialah KPU itu melakukan sosialisasi ke sekolah itu setiap hari senin dan sekalian ikut serta dalam proses upacara dan setelah kegiatan upacara selesai upacara siswa siswi diarahkan semua untuk ikut serta dalam proses sosialisasi dan ini kesempatan KPU memberikan pemahaman kepada pemilih pemula untuk ikut dalam proses pemilihan, tata cara pencoblosan dengan baik dan menghindari politik uang.

Selanjutnya, Wawancara dengan Sitti Hajar selaku siswi SMA 1 Enrekang, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“KPU melakukan sosialisasi di sekolah menjelang pemilihan dia mensosialisasikan tata cara memilih dengan baik tata cara mencoblos dengan baik”.

(Wawancara SH, 27 Mei 2019)

Makna wawancara dengan informan diatas ialah KPU melakukan sosialisasi ke sekolah terkait tata cara pencoblosan dengan baik pada saat menjelang pemilihan dan mengarahkan kepada pemilih pemula bahwa pentingnya akan ikut serta dalam proses pemilihan.

Kesimpulan dari beberapa infoman di atas bahwa sosialisasi kesekolah itu sangat penting dilakukan bagaimana KPU mengarahkan anak didik kita khusus pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan. Dan KPU membentuk tim yang namanya relasi pemilih pemula dan itu yang turun langsung ke sekolah melakukan sosialisasi

politik bagaiman memberikan pemahaman dan mengarahkan anak-anak khusus pemilih pemula terkait tata cara pencoblosan dengan baik.

3. **Komisi Pemilihan Umum kepada kelompok pergaulan**

Dalam kelompok pergaulan setiap individu berinterksi dan menyesuaikan pendapat pribadi dengan pendapat kelompoknya.

Berdasarkan uraian mengenai sekolah berikut peneliti melakukan wawancara dengan ketua KPU untuk mengetahui pentingnya sosialisasi di sekolah. Berikut hasil wawancara dengan Haslipa selaku ketua KPU dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Tidak sama kpu meramu jiwanya karna beda jiwanya karna satu jiwa formil sedangkan satu jiwa liar jadi beda pendekatannya memang ada yang harus di dekati di pos ronda ada yang di datangi beda anak sma di temui di sma itu sudah metode dan bahasa yang kita pakei beda karna yang liar ini sedikit banyaknya sudah tercemar ya yang tidak sekolah tapi yang sekolah ini yakin bahwa belum tercemar mereka masih memakai jiwa idealisnya kalo ini karna bergaul piur di masyarakat umum pastimi dia tercemar”.
(Wawancara HP, 16 Mei 2019)

Makna wawancara dengan informan diatas yaitu KPU sosialisasi terhadap anak-anak yang tidak berpendidikan harus mendatangi langsung ke pos-pos rondahka atau di mana tempat kumpul sama teman-temanya karna berbeda pendekatannya dengan SMA begitupun dengan bahasa yang di gunakan beda dengan bahasa yang digunakan pada anak SMA.

Selanjutnya, wawancara dengan Muhammad Yunus selaku Devisi Sosialisasi , Pendidikan Pemilih , Partisipasi Masyarakat dan SDM dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kita melakukan sosialisasi dengan dengan melalui pendekatan berbeda dengan anak SMA dengan anak yang tidak berpendidikan kita mulai sosialisasi dengan mendatangi trus ke kelompok-kelompoknya kalau perlu kita datang ke kebun”

(Wawancara MY, 16 Mei 2019).

Makna wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi dengan anak tidak sekolah dengan anak sekolah berbeda karna anak yang tidak memiliki pendidikan itu berbeda pemahamannya dengan yang berpendidikan jadi kita butuh pendekatan dan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah di pahami bagaiman kita mengarahkan dan mengajarkan bagaimana pencoblosan dengan baik.

Selanjutnya, wawancara dengan Ihsan selaku anak yang tidak memiliki pendidikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Biasanya KPU bersosialisasi di mana tempat anak-anak nongrong kalo malam awalnya datang gabung sambil cerita-cerita ujung-ujungnya membahas tentang pemilihan dan tata cara pemilihan dan pencoblosan dengan baik”.

(Wawancara dengan IH, 30 Mei 2019)

Makna wawancara diatas bahwasanya KPU melakukan sosialisasi pada waktu malam di mana tempat nongrong dia datang, memang awalnya hanya datang cerita dan sekaligus melakukan sosialisasi bagaiman KPU mengarahkan dan ikut serta dalam proses pemilihan.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa KPU melakukan sosialisasi kepada kelompok bergaul itu harus menggunakan bahasa yang mudah di pahami karna pemahaman anak sekolah dengan yang tidak sekolah berbeda begitupun dengan pendekatan kita harus

dekati dan menggunakan bahasa yang mudah di pahami, dan saat yang tepat untuk melakukan sosialisasi pada saat malam kita datang di pos ronda atau di rumah dia nongrong bersama teman-temannya. Disitu kita lakukan sosialisasi politik kita mengarahkan akan pentingnya ikut dalam proses sosialisasi dan bagaimana cara pencoblosan dengan baik.

4. Komisi Pemilihan Umum kepada Media Massa

Media juga merupakan agen sosialisasi politik wujudnya dapat berupa media cetak seperti surat kabar, majalah, brosur dll sedangkan media elektronik seperti radio atau televisi dan terutama media sosial.

Berdasarkan uraian mengenai media berikut peneliti melakukan wawancara dengan Muhammad Yunus selaku divisi sosialisasi, pendidikan pemilu, pemberdayaan masyarakat dan SDM di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Enrekang dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“KPU itu menggunakan media dalam bersosialisasi tapi tidak semua kita gunakan ada yang cetak seperti brosur, pamflet dan contoh surat suara, media online kadang kalau seumpama wartawan online langsung datang di lokasi wawancara dan di sampaikan seperti apa sosialisasinya kalau online biasa itu online iklan, jadi kita bikin desain iklannya seperti apa iklan yang akan ditampilkan yang di kasi kemudia selain dari itu KPU juga melakukan sosialisasi menggunakan TV kabel cuman kalau kita gunakan TV kabel di Enrekang terbatas, jadi yang memiliki TV kabel dia menyampaikan kepada tetangga, teman dll karna penggunaan TV kabel terdaftar”.

(Wawancara dengan MY, 16 Mei 2019)

Makna wawancara dengan informan diatas adalah KPU melakukan sosialisasi menggunakan media cetak seperti brosur, pamflet, contoh

surat suara dan TV dan itupun siaran TV yang di gunakan hanya siaran TV kabel dan itu terbatas jadi tidak semua masyarakat bisa melihatnya hanya orang yang memang terdaftar selain itu juga

Sementata itu adapun penjelasan penjelasan yang diberikan oleh Panitia Panwas Desa sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya bahwasanya Komisi Pemilihan Umum(KPU) Atau Tim yang di bentuk oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) untuk melakukan sosialisasi dia kepada masyarakat dia menggunakan media cetak seperti brosur, pamflet, contoh surat suara dll dan untuk media elektronik seperti Televis saya rasa belum di terapkan di Kabupaten Enrekang berhubung belum ada siaran daerah dan untuk siaran radio mungkin Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan siaran radio tapi mungkin hanya di daerah perkotaan saja dan mungkin tidak bisa di jangkau oleh daerah pelosok berhubung enrekang daerah pegunungan” (Wawancara MS, 6 Juni 2019).

Makna wawancara dengan informan diatas ialah KPU itu bersosialisasi menggunakan brosur, contoh surat suara dan untuk semacam TV saya rasa belum diterapkan berhubung Enrekang belum memiliki siara khusus jadi dia mungki menggunakan siaran radio tapi itupun terbatas tidak bisa dijangkau sampai dipelosok

Berikut wawancara salah satu murid SMA 9 Enrekang tentang Sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum(KPU) pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang dengan menggunakan media sebagai berikut:

“Komisi Pemilihan Umum Daerah KPU datang di sekolah sosialisasi terkait pemilihan serentak 2019 pertamanya dia datang sosialisasi dengan membawa brosur dan contoh surat suara dia mengajarkan kita bagaiman cara memilih dengan baik, bagaiman

pencoblosan dengan baik dan bagaimana kita menghindari yang namanya money politik trus menjelang pemilihan berlangsung tim yang di bentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali bersosialisasi kesekolah dengan menggunakan slide-slide dan game terkait pemilihann”

(Wawancara FA, 27 Mei 2019)

Makna wawancara dengan informan diatas ialah ketika KPU melakukan sosialisasi politik ke sekolah KPU biasany menggunakan brosur, contoh surat suara, dan menggunakan slide supaya dalam proses sosialisasi politik KPU siswa akan lebih cepat paham.

Sementata itu adapun penjelasan yang diberikan oleh Ketua PT.

Citra Maspu vision sebagai berikut:

“Terkait Pemilu serentak 2019 ini KPU tidak menggunakan TV kabel dalam bersosialisasi memang pada Pilkada 2018 kemarin KPU menggunakan TV Kabel bekerja sama dengan Celebes TV khusus Kabupaten Enrekang live dan rekaman dan disiarkan diluar daerah itupun debat publik bukan sosialisasi terkait tata cara pemilihan”.

(Wawancara IW, 23 Juli 2019)

Makna wawancara dengan informan diatas ialah bahwa pada pemilu serentak 2019 kemarin itu dalam melakukan sosialisasi politik terkait pemilu serentak tidang menggunakan siaran TV kabel.

Maksud dari tanggapan informan di atas bahwa sosialisasi politik menggunakan media itu adalah metode sosialisasi politik yang efektif karna dengan adanya media masyarakat tidak kesulitan mendapatkan informasi selain itu juga kita tidak perlu melakukan tatap muka demi mendapatkan informasi karna dengan melakukan sosialisasi

menggunakan media akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait pemilihan tetapi pada saat pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang kemarin tidak semua media digunakan dalam bersosialisasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kabupaten Enrekang dengan melalui agen-agen sosialisasi politik sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum bersosialisasi politik kepada Keluarga dengan dengan membentuk yang namanya relasi keluarga yang khusus memang bersosialisasi kepada kelurgadan menggunakan contoh surat suara, Komisi Pemilihan Umum kepada sekolah itu bersosialisasi politik menggunakan slide, game dan contoh sura suarat, spanduk dan poster resmi dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum kepada kelompok pergaulan bersosialisasi politik dengan cara mendatangi tempat nongrongnya dan Komisi Pemilihan Umum kepada media massa sosialisasi politik melalui berbagai media seperti media cetak seperti baliho/spanduk tentang ajakan berpartisipasi dalam pemilu dan tahap-tahap pemilu sedangkan media elektronik seperti tv.

B. Saran

Tim yang di bentuk oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi politik seharusnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat karna tidak semua masyarakat itu berpendidikan akan paham bahasa-bahasa tinggi dan ketika melakukan sosialisasi politik jangan

membawa kertas contoh surat suara seadanya sehingga masyarakat mendapatkan secara merata tidak terbatas.



DAFTAR PUSTAKA

- Asrinaldi, 2012. *Politik Masyarakat Miskin Kota*. Yogyakarta: Gava Media
- Basalamah, Anies S. 2004. *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humniora dalam Organisasi*. Depok : Usaha Kami.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Farisca, Ferry. 2014. *Upayah Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Pekanbaru Dalam Memenuhi Syarat Verifikasi Partai Politik Tahun 2012*. Jom FISIP Volume 1 No. 2
- Haryanto. 2018. *Sosialisasi Politik: Suatu pemahaman Awal*. Yogyakarta: PolGov
- Mas'oed, M. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univerity Press.
- Ndraha, Talizduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Permanasari, Lolita dkk.2016. *Pola Sosialisasi Politik pada Pemilihan Guna Meminilisir golput dalam pemilukada*.Jurnal hukum.Volume 10 Nomor 2.
- Pureklolon, Tokan Thomas. 2016. *Komunikasi Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI.
- Rush,dkk. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakata: Rajagrafindo Persada.
- Sarundajang, H. 2012. *Pilkada Langsung, Problematika dan Prospek*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Syarbaini, S.dkk. 2004.*Sosiologi dan Politik*.Bogor: Ghalia Indonesia
- Yulia, Emi. 2015. *Partisipasi politik masyarakat di kecamatan padaherang dalam pemilihan kepala daerah kabupaten pengadaran 2015*. Diakses pada 31 Januari 2018, di https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PARTISIP

ASI+POLITIK+MASYARAKAT+DI+KECAMATAN+PADAHERANG
+DALAM+PEMILIHAN+KEPALA+DAERAH+KABUPATEN+PANG
ANDARAN+TAHUN+2015&btnG=

Yusuf, M. 2010. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*. Jurnal ganec swara. Vol. 4 No. 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAN
DOKUMENTASI
PENELITIAN**



1. Foto bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Enrekang



2. Foto bersama Devisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM



RIWAYAT HIDUP



Munira lahir di Kampung Baru Dusun Mendeng, Desa Tallunggura, Kecamatan Curio pada tanggal 11 Desember 1995. Anak ke 4 dari 10 bersaudara dari pasangan Sudarman dan Syamsuria. Peneliti memulai jenjang Pendidikan Dasar di SDK Buntu Kasisi Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2007. Pada Tahun yang sama peneliti melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Curio, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2010. Kemudian ditahun yang sama melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Enrekang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan berhasil menyelesaikan studi pada Tahun 2012. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 09 Mei 2019

Nomor : 197/DPMPTSP/IP/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua KPU Keb. Enrekang
Di-
Enrekang

Berdasarkan Surat Dari Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1318/05/C.4-VIII/III/1440/2019, tanggal 30 April 2019 menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Munira
Tempat Tanggal Lahir : Kampung Baru, 11 Desember 1995
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kampung Baru Desa Tallung Ura Kec. Curio

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Enrekang"**

Dilaksanakan mulai, 09 Mei 2019 s/d 04 Juli 2019.

Pengikut/anggota: -

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

a.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMPTSP Kab. Enrekang

HARWAN SAWATI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.




Universitas
Muhammadiyah
Makassar

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fsiip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fsip.unismuh.ac.id>



Nomor : 1032/FSP/A.1-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Munira
St a m b u k : 10564 02037 14
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Enrekang
Judul Skripsi : "Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Enrekang"


Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 30 April 2019

D e k a n,
Ub. Wakil Dekan I*


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366